

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 468 /UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S2), dan Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024, perlu ditetapkan daya tampung yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk menetapkan daya tampung mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu memperhatikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang berlaku, Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rasio Mahasiswa Terhadap Dosen, Ruang Kuliah, Bahan Pustaka, Ruang Laboratorium dan Fasilitas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka untuk penetapan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret:
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret masa Periode Tahun 2019 2023;
- Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
- 11. Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor.

Memperhatikan:

- 1. Usulan daya tampung dari masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Saran dan pertimbangan pimpinan Universitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGSITER (S2), DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU

: Menetapkan jumlah daya tampung Program Magsiter (S2), dan Doktor (S3) pada penerimaan mahasiswa baru Universitas sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Program Magsiter (S2), dan Doktor (S3) untuk setiap Program Studi di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 13 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan disampaikan kepada yth.: 1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;

2. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya Repala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 468 /UN27/HK/2023 TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DAYA TAMPUNG PROGRAM MAGSITER (S2), DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Kode	Nama	Periode I	Periode II
1	8524	S-2 Ilmu Gizi	50	0
2	8430	S-2 Magister Akuntansi	20	20
3	8410	S-2 Magister Manajemen	35	35
4	8312	S-2 Hukum	40	40
5	8526	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	50	50
6	8222	S-2 Ilmu Komunikasi	30	0
7	8620	S-2 Penyuluhan Pembangunan	15	15
8	8111	S-2 Linguistik	25	25
9	8420	S-2 Ekonomi Pembangunan	25	25
10	7241	S-2 Kenotariatan	25	25
11	8810	S-2 Teknologi Pendidikan	15	15
12	8834	S-2 Pendidikan Sains	20	20
13	8840	S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia	15	15
14	8850	S-2 Pendidikan Matematika	20	20
15	8860	S-2 Pendidikan Sejarah	20	20
16	8890	S-2 Pendidikan Bahasa Inggris	20	20
17	8990	S-2 Pendidikan Ekonomi	20	20
18	8962	S-2 Pendidikan Fisika	10	10
19	8963	S-2 Pendidikan Biologi	10	10
20	8961	S-2 Pendidikan Kimia	20	0
21	8240	S-2 Magister Administrasi Publik	15	0
22	8700	S-2 Kajian Budaya	15	15
23	8250	S-2 Sosiologi	20	0
24	8640	S-2 Agribisnis	20	20
25	8130	S-2 Ilmu Lingkungan	20	10
26	8120	S-2 Ilmu Keolahragaan	30	0
27	8610	S-2 Agronomi	10	10
28	8900	S-2 Biosain	20	20
29	8948	S-2 Teknik Sipil	30	0
30	8910	S-2 Ilmu Fisika	20	20
31	8941	S-2 Teknik Mesin	15	15
32	8821	S-2 Pendidikan Geografi	15	15
33	8895	S-2 Seni Rupa	17	15
34	8911	S-2 Kimia	20	20
35	8880	S-2 Pendidikan Luar Biasa	15	15

No	Kode	Nama	Periode I	Periode II
36	8885	S-2 Pendidikan Seni	12	12
37	8870	S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	20	20
38	8441	S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	15	15
39	8950	S-2 Teknik Industri	20	20
40	8960	S-2 Teknik Kimia	10	10
41	8861	S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)	15	15
42	8970	S-2 Arsitektur	10	0
43	8650	S-2 Ilmu Tanah	10	10
44	8991	S-2 Pendidikan Guru Vokasi	15	15
45	8660	S-2 Peternakan	5	5
46	9731	S-3 Ilmu Lingkungan	15	15
47	9613	S-3 Penyuluhan Pembangunan	15	10
48	9410	S-3 Ilmu Ekonomi	25	
49	9310	S-3 Hukum	40	25
50	9840	S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia	20	40
51	9810	S-3 Ilmu Pendidikan	10	20
52	9811	S-3 Pendidikan IPA		0
53	9500	S-3 Ilmu Kedokteran	15	15
54	9610	S-3 Ilmu Pertanian	15	15
55	9700	S-3 Kajian Budaya	15	5
56	9812	S-3 Ilmu Keolahragaan	20	0
57	9510	S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	10	0
58	9210	S-3 Ilmu Komunikasi	10	10
59	9920	S-3 Teknik Mesin	11	0
60	9910	S-3 Teknik Sipil	5	5
61	9950	S-3 Teknik Industri	5	5
62	9930	S-3 Biologi	5	5
63	9940	S-3 Fisika	9	9
64	9821	S-3 Pendidikan Sejarah	10	10
65	9850	S-3 Pendidikan Ekonomi	10	10
66	9111		10	0
			20	20
Jumlah			1.194	901

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS, MULYANTO